

**DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PAJAK PRATAMA
KOTA BENGKULU**

Hera Juvinia¹, Hernadianto²
¹²Universitas Muhammadiyah Bengkulu

ABSTRACK

The title of this research is The influence of taxpayer awareness, knowledge and understanding of taxation and tax sanctions on individual taxpayer compliance in Bengkulu City. This research aims to test and analyze the influence of each variable used in this research, namely Taxpayer Awareness, Knowledge and Understanding of Taxation, Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. The population in this research is individual taxpayers in the Bengkulu City area.

The object of this research is individual taxpayers in the Bangkulu City area. With a purposive sampling technique. Based on sampling through Purposive Sampling, 100 observations were obtained. The results of this research found that Taxpayer Awareness, Knowledge and Understanding of Taxation, Tax Sanctions influence Individual Taxpayer Compliance.

Keywords : Awareness, knowledge and understanding, sanctions and compliance of individual taxpayers

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan diberbagai sektor baik ditingkat nasional maupun daerah, untuk melaksanakan

pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tersebut pemerintah membutuh dana yang tidak sedikit, pemerintah terus mencari sumber-sumber pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Sumber dana atau sumber penerimaan suatu negara pada dasarnya dapat dibedakan menjadi penerimaan yang bersumber dari sektor internal dan eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor internal adalah penerimaan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar selain penerimaan migas maupun penerimaan yang lainnya. Pajak merupakan pendapatan negara yang dipungut dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Putra, Kusuma, and Dewi 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib pajak yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara akan selalu berisi uang pajak.

Ada beberapa perubahan dan penambahan pada Peraturan perundang-undangan perpajakan yang selalu mengalami perubahan antara Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dimana perubahan-perubahan yang ada pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17B, Pasal 19, Pasal 38 dan Pasal 44 sedangkan yang mengalami penambahan seperti pasal 27 “ dimana Wajib Pajak mendapatkan imbalan bunga pada pengajuan keberatan permohonan banding, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Dari beberapa perubahan dan penambahan pasal tersebut diatas tidak merubah sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu *Sistem Self Assessment* dimana Wajib Pajak (WP) dipersilahkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Wajib Pajak berkewajiban untuk melaporkan jumlah pajak yang dihitung dan yang dibayar

sesuai dalam peraturan yang berlaku. Dengan adanya sistem self assessment diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan akan semakin efisien dan tidak berbelit-belit. Sehingga tugas administrasi perpajakan akan semakin rapi dan terstruktur dengan baik. Ada beberapa cara yang diupayakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak seperti, menambah jumlah wajib pajak aktif, memperluas objek yang dikenakan pajak, meningkatkan tarif pajak tertentu, meningkatkan pelayanan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap wajib pajak, dan lain-lain.

Meurut penelitian (Nugroho and Kurnia 2020) sebelum melakukan pembayaran pajak, wajib pajak harus melaporkan terlebih dahulu jumlah pajak terhutang melalui surat pemberitahuan pajak (SPT), surat pemberitahuan pajak (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terhutang. Surat pemberitahuan pajak (SPT) harus diisi dengan benar dan jelas dalam bahasa indonesia.

Masyarakat Indonesia masih menganggap Pajak sebagai beban yang sangat memberatkan untuk dipenuhi. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak mampu memberikan jaminan serta kepastian kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak. Keadilan sangat diperlukan supaya tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*.

Pada kenyataannya kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari web pajak yaitu www.pajak.go.id secara nasional menunjukkan hanya sebagian kecil Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak Tahun 2020 yang bisa dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Pelapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah WPOP yang Terdaftar	Pelapor SPT WPOP
--------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------

2020	270,2 Juta	42,3 Juta (15,5 %)	17,52 Juta (6,4%)
------	------------	-----------------------	----------------------

Sumber : www.pajak.go.id

Dari tabel 1.1 diatas sudah menunjukkan bahwa dari jumlah WPOP yang terdapat yang berjumlah 42,3 Juta hanya 17,52 Juta yang melaporkan SPT Pajaknya.

Hal ini juga akan dilakukan penelitian di wilayah Kota Bengkulu, untuk mengetahui seberapa besar jumlah pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga disini peneliti mau melihat penyebab hal-hal yang mempengaruhi penerimaan pajak diindonesia. Adapun penyebabnya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya. Wajib Pajak dikatakan patuh ketika wajib pajak disiplin, taat dalam membayar dan melaporkan SPT Tahunan dan tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu Regita Cahyani (2019) mengatakan Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sikap wajib pajak yang dimilikinya, karena Wajib Pajak akan membayar pajak tepat waktu dan wajib melaporkan pajak tepat waktu. Mengingat pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan adalah wajar apabila pemerintah terus berupaya untuk menggali berbagai potensi pajak sekaligus meningkatkan Tax Compliance (kepatuhan pajak) dari masyarakat sebagai dasar yang kuat untuk memperlancar reformasi perpajakan. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya pajak orang pribadi mempunyai beberapa kendala antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih sangat rendah, sehingga wajib pajak masih berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya tidak sesuai dari yang seharusnya dan masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), tidak memiliki tunggakan pajak, tidak pernah dipidana terkait pelanggaran pajak

Pada penerimaan pajak yang maksimal dapat dilihat dari beberapa berimbangnya yaitu tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial (*Tax Gap*) sebab besarnya tax gap mencerminkan seberapa besar tingkat

kepatuhan membayar pajak. Karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam hal ini yaitu tingkat kemampuan Wajib Pajak (WP) untuk mengetahui, menjalankan dan patuh terhadap peraturan Perpajakan. Misalnya adalah Wajib Pajak akan mengisi dan melaporkan SPT Tahunan serta membayar pajak dengan tepat waktu maka Wajib Pajak tersebut dianggap patuh.

Agar penerimaan pajak dan peningkatan tax ratio, Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya penggalan potensi pajak baik dari Wajib Pajak yang sudah terdaftar maupun calon Wajib Pajak, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Salah satu upaya intensifikasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dengan dasar SPT Tahunan yang dilaporkan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat memperkuat basis data perpajakan dan melakukan pengawasan terhadap kesesuaian data SPT dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimana faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak untuk mengetahui fungsi pajak sebagai pembiayaan bagi Negara. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar sebagai warga negara dan harus selalu mengetahui dan memahami Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan suatu wujud dari sikap moral masyarakat dalam berkontribusi kepada Negara, sebagai penunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Brata, Yuningsih, and Kesuma 2017). Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat (Aditya Nugroho, Rita Andini 2016). Apabila kesadaran yang dimiliki Wajib pajak masih rendah, maka cenderung untuk tidak akan ada kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya atau akan selalu melanggar peraturan perpajakan yang diberlakukan.

Hasil penelitian mengatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian lain yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak (Saleh, Rukmana, and Rahayu 2021). Sementara penelitian lain menyebut bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Tanilasari and Gunarso 2017).

Menurut (Hartini and Sopian 2018), Pengetahuan dan Pemahaman pajak adalah kemampuan yang dimiliki setiap wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan (Mianti and Budiwitjaksono 2021). Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* dimana seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, itu berarti wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakannya.

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang secara parsial dan simultan menunjukkan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Serta menurut (Febri and Sulistiyani 2018). Pengetahuan dan pemahaman pemahaman peraturan perpajakan secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian (Siamena, Sabijono, and Warongan 2017), mengatakan Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima Wajib Pajak, ketika wajib pajak tidak patuh dengan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, Wajib Pajak akan merasakan takut untuk tidak membayar pajak, karena sanksi yang akan memberatkan apabila kewajibannya tidak dilaksanakan. Untuk itu wajib pajak akan terus menghindari sanksi pajak dengan terus membayar dan melaporkan pajak dengan tepat waktu. Sejalan dengan penelitian (Elva Nuraina 2017; Erica 2021; Siamena et al. 2017). menunjukkan bahwa sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian (Elva Nuraina 2017) yang menemukan hasil penelitian bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan yang sumber penerimaan negara terbesar dalam memenuhi kebutuhan untuk menjalankan roda pemerintahan, maka perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi sumber penelitian. Hal ini dikarenakan, masih banyak yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam mengambil keputusannya. Beberapa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Sanksi Pajak sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pajak Pratama Kota Bengkulu”

Pada penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk menganalisis Kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi dan Sanksi Pajak untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018).

Populasi menurut (Prof.Dr.Sugiyono, 2018) ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan peneliti guna dipelajari serta lalu ditarik kesimpulan. Populasi yang dipakai di studi ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di Kantor Pajak Pratama Bengkulu dengan jumlah yang terdaftar adalah sebanyak 346.894 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, secara statistik hipotesis ini diterima. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan kewajibannya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajibannya maka akan sulit menjadikan wajib pajak untuk patuh.

Sejalan dengan indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kesadaran wajib pajak membuktikan bahwa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak menyadari pentingnya kontribusi pajak dan fasilitas umum yang dirasakan dan digunakan selama ini. Wajib pajak menyadari begitu pentingnya melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu dan ketika adanya kelalaian akan ada konsekuensi yang diperolehnya.

Menurut *Theory of planned behavioral* menjelaskan perilaku wajib pajak dilihat dari kesadaran wajib pajak, dimana akan membentuk *behavioral beliefs* yang memberi pengaruh individu untuk melakukan keajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan pajak yang terhutang, pelaporan pajak, maupun pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara sukarela dan jujur karena merasa pentingnya pajak bagi kehidupannya maupun untuk pembangunan dan pembiayaan negara.

2. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, secara statistik hipotesis diterima. Sejalan dengan indikator yang digunakan untuk mengukur Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan yang membuktikan bahwa pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . hal ini dibuktikannya dengan sudah meningkatnya pendapatan negara dan banyaknya wajib pajak yang sudah melakukan pelaporan perpajakannya.

Menurut *Theory of planned behavioral* menjelaskan perilaku wajib pajak, dimana wajib pajak tahu dan mengerti jenis pajak yang akan dibayar.

Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Hal ini dapat disebabkan oleh pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda. Namun faktanya dengan adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak, maka wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sebagian wajib pajak yang memahami peraturan dan ketentuan wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya. Sebab, untuk melaksanakan kewajibannya wajib pajak perlu mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan dan kemudian melaporkannya. Sejalan dengan hasil penelitian (Julianto, 2017) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman yang dimiliki oleh setiap wajib pajak adalah berbeda dan meskipun wajib pajak telah paham akan peraturan atau kebijakan pemerintah atas perpajakan, kepatuhan wajib pajak masih sangat dipengaruhi oleh tarif yang berlaku.

3. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil Pengujian hipotesis ketiga menyatakan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, secara statistik hipotesis ini diterima. Hal ini semakin jelas dan konsisten sanksi perpajakan yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam pengukuran pengujian Sanksi Pajak perlu indikator untuk membuktikan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dimana sanksi Pajak akan merasa berat terhadap beban sanksi tersebut. Sedikit sekali wajib pajak yang setuju besaran sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang lalai akan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak belum dirasakan secara langsung, dikarenakan wawajib pajak hanya sekedar mengetahui bahwa sanksi pajak itu ada. Untuk mengimplimentasikan aturan sanksi pajak yang dibuat pemerintah melalui Dirjen Pajak melalui Kantor Pajak Pratama Kota Bengkulu terus melakukan sosialisasi kemasyarakat. Dengan adanya sanksi pajak yang diberlakukan dengan tegas akan memberikan efek bagi wajib pajak

sendiri sehingga, wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan *theory of planned behavioral*, perilaku wajib pajak orang pribadi dapat dilihat pada perilaku perpajakan yang akan membentuk kontrol beliefs, yang mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya atau tidak. Hal ini bisa dilihat bagaimana sanksi pajak itu diterapkan bagi yang lalai atau terlambat melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi pajak diperlukan agar wajib pajak sadar dan patuh akan kewajibannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengujian data penelitian, maka dapat peneliti ambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya tersebut.
2. Pengetahuan & pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan proses didalam wajib pajak menerapkan pengetahuan untuk membayar pajak, sehingga dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik dari wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya sanksi pajak yang tegas, yang diberikan kepada wajib pajak maka akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi)." 2(2).

- Akbar, Rifandhi Nur. 2015. "Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Malang)." *Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya* 1(1):1–25.
- Amanda, R. 2019. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris"
- Anggarini, Luh Putu Irma, Anik Yuesti, and I. Made Sudiartana. 2019. "Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur." *Jurnal Riset Akuntansi* 9(1):48–61.
- Ariesta, Ristra Putri. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Si KPP Pratama Semarang Candisari." *Skripsi Universitas Negeri Semarang* (66):173–87.
- Ayu Regita Cahyani. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Makassar Barat." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 13(April):15–38.
- Brata, Januar Dio, Isna Yuningsih, and Agus Iwan Kesuma. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions On." *Forum Ekonomi* 19(1):69–81.
- Burhan Zulhazmi, Ahmad, and Febrian Kwarto. 2019. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center)." *JRB-Jurnal Riset Bisnis* 3(1):20–29. doi: 10.35592/jrb.v3i1.977.
- Elva Nuraina, Faradilla Savitri. 2017. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya* 5(1):45. doi: 10.25273/equilibrium.v5i1.1005.
- Erica, Denny. 2021. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara* 3(1):129. doi: 10.31599/jmu.v3i1.857.
- Febri, Davidya, and Tri Sulistiyani. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Dan

Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal).” *Permana* 10(Agustus):15–26.

Haribowo, I. 2022. “Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak, Insentif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Trust Sebagai Variabel Moderasi.” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.

Hartini, Oki Sri, and Dani Sopian. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees).” *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume X No. 1 / Februari / 2018* X(1):21–39.

Hasugian, Miftahul Jannah. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga.” *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area* 69.

Majid, Amalia. 2020. “Pengaruh Penerapan E-System, Sosialisasi, Pengetahuan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 9(4):1–24.

Mandowally, Bilha M. F., Theo Allolayuk, and Cornelia D. Matani. 2020. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jayapura).” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 15(1):46–56. doi: 10.52062/jakd.v15i1.1464.

Mianti, Yosy Fryli, and Gideon Setyo Budiwitjaksono. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 11(2):349–59.

Nugraheni, Agustina Dewi. 2015. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Magelang).” *Diponegoro Journal of Accounting* Volume 4(3):hlm. 1–14.

Nugroho, Venichia Qibtiasari, and Kurnia. 2020. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9:19.

Putra, Wirmie Eka, Indra Lila Kusuma, and Maya Widiana Dewi. 2019. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Di Wilayah Kota Jambi).” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 20(1):43. doi: 10.29040/jap.v20i1.360.

- Rusyidi, Muhummad, and Nurhikmah Nurhikmah. 2018. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 1(2):78–93. doi: 10.26618/jrp.v1i2.2916.
- Saleh, Andi Mulia, Risa Rukmana, and Shakila Julia Rahayu. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan." *YUME : Journal of Management* 4(2):543–53.
- Setiyani, Nunung Manis, Rita Andini, and Abrar Oemar. 2018. "Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang)." *Journal of Accounting* 4(4):1–18.
- Siamena, Elfin, Harijanto Sabijono, and Jessy D. .. Warongan. 2017. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12(2):917–27. doi: 10.32400/gc.12.2.18367.2017.
- Sihombing, Sardes Yunita, and Novera K. Maharani. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk." *JCA Ekonomi* 1(1):238–51.
- Solekhah, Puput, and Supriono Supriono. 2018. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Purworejo." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 1(1):74–90. doi: 10.32500/jematech.v1i1.214.
- Sri, Irma, and Poniman. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan." *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5(3):10.
- Sulastiningsih, Sulastiningsih, Aldi Winata, and Selamat Riauwanto. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta." *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 31(1):1–14. doi: 10.32477/jkb.v31i1.493.
- Tanilasari, Yessica, and Pujo Gunarso. 2017. "Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan."

Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan 3(1):1–9. doi: 10.26905/ap.v3i1.1324.

- Terhadap, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, and Dona Fitria. 2017. “Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.” 4(1):30–44.
- Tyas, Rulanda Lutfianing. 2021. “Pengaruh Kesadaran Pajak, Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Madiun.” 11–38.
- Viva, A. A., L. A. A. Kowel, and S. J. Kalangi. 2019. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan.” *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA* 7(3):4251–60.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Erma Wati. 2018. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen).” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7(1). doi: 10.21831/nominal.v7i1.19358.
- Warliana, Savira, and Syamsul Bahri Arifin. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.” *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* 16(1):1–10.